



BERITA DAERAH KOTA DEPOK

NOMOR 6

TAHUN 2015

**WALIKOTA DEPOK
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALIKOTA DEPOK
NOMOR 6 TAHUN 2015**

TENTANG

**UNIT PELAKSANA TEKNIS
BALAI BENIH IKAN
PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA DEPOK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DEPOK,

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008, bahwa pembentukan, nomenklatur, tugas pokok, fungsi dan uraian tugas serta penghapusan Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dalam bidang pembenihan ikan konsumsi, perlu dibentuk UPT Balai Benih Ikan dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan Pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok;

Mengingat ...

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

8. Peraturan ...

8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
9. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 07 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Depok (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 07);
10. Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2008 Nomor 08) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 17 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 08 Tahun 2008 (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2013 Nomor 17);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA DEPOK TENTANG UNIT PELAKSANA TEKNIS BALAI BENIH IKAN PADA DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN KOTA DEPOK

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Depok.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Depok.
3. Walikota adalah Walikota Depok.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
6. Unit Pelaksana Teknis, selanjutnya disebut UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok.

7. Kepala UPT ...

7. Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPT.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan ini dibentuk Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok.

BAB III

KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) UPT Balai Benih Ikan adalah unsur pelaksana untuk menunjang operasional Dinas Pertanian dan Perikanan Kota Depok.
- (2) UPT Balai Benih Ikan dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

BAB IV

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Unsur Organisasi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Walikota ini, unsur organisasi UPT terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala UPT;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Kasubag Tata Usaha; dan
- c. Kelompok ...

- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Umum adalah yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk menyelenggarakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka kelancaran tugas pokok UPT.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional dan Jabatan Fungsional Umum.

Bagian Ketiga

Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala UPT

Pasal 6

- (1) Kepala UPT mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan seluruh kegiatan UPT dalam melaksanakan sebagian tugas dinas di bidang pembenihan ikan konsumsi serta tugas pembantuan yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala UPT mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPT dibidang pembenihan ikan konsumsi mengacu kepada rencana strategis Dinas;
 - b. menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijaksanaan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang Pertanian dan Perikanan sebagai pedoman dan landasan kerja;

c. mengumpulkan.....

- c. mengumpulkan, mengolah data dan informasi, menginventarisasi permasalahan-permasalahan, melaksanakan pemecahan permasalahan yang berhubungan dengan tugas-tugas bidang lainnya;
- d. merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan UPT;
- e. memberikan pelayanan informasi mengenai ketentuan-ketentuan yang berkaitan.
- f. menyiapkan bahan dan melaksanakan telaahan staf sesuai bidang tugasnya; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugasnya yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Paragraf 2

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu Kepala UPT dalam pengelolaan urusan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan rencana kerja dan rencana kegiatan UPT;
 - b. Pelaksanaan penyelenggaraan urusan administrasi surat menyurat, kearsipan, kepegawaian, keuangan;
 - c. Pelaksanaan penyelenggaraan tertib administrasi dan tertib kerja diseluruh satuan organisasi di lingkungan UPT;
 - d. Pelaksanaan pelayanan administrasi kepada Kepala UPT dan seluruh satuan organisasi di lingkungan UPT;
 - e. Pelaksanaan penyusunan rencana anggaran UPT dibawah koordinasi Sekretaris Dinas;

f. Pelaksanaan...

- f. Pelaksanaan penyusunan bahan Rencana Anggaran Satuan Kerja UPT dibawah koordinasi Dinas;
- g. Pelaksanaan penghimpunan data sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan/ kebijakan yang berhubungan dengan tugas UPT;
- h. Pelaksanaan koordinasi dengan instansi atau pihak lain untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. Pelaksanaan penyusunan dan penyampaian laporan kegiatan UPT secara berkala;
- j. Pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT, sesuai bidang tugasnya.

Paragraf 3

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 8

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan UPT secara profesional sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dalam melaksanakan tugas pokok bertanggung jawab kepada Kepala UPT.

Pasal 9

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.
- (2) Setiap kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk diantara tenaga fungsional yang ada di lingkungan UPT.
- (3) Jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 10

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok UPT merupakan satu kesatuan yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan.
- (2) Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPT sebagai pelaksana urusan bidang pembenihan ikan konsumsi, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Jabatan fungsional umum dan Kelompok Jabatan Fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Kepala UPT berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (4) Kepala UPT dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.

Bagian Kedua
Pelaporan
Pasal 11

- (1) Kepala UPT wajib memberikan laporan yang akurat tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas serta tepat waktu kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris Dinas.
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara penyampaiannya, berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Hal Mewakili
Pasal 12

Dalam hal Kepala UPT berhalangan, Kepala UPT diwakili oleh Kepala Sub Bagian Tata Usaha, apabila Kepala UPT dan Kepala Bagian Tata Usaha berhalangan dapat diwakili Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan atau Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan.

BAB VI...

BAB VI
KEPEGAWAIAN

Pasal 13

- (1) Kepala UPT berkewajiban dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pengawasan kepegawaian di lingkup UPT.
- (2) Penempatan pelaksana pada UPT ditetapkan oleh Kepala Dinas dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Depok.

Ditetapkan di Depok
pada tanggal 3 Februari 2015

WALIKOTA DEPOK,



H. NUR MAHMUDI ISMA'IL

Diundangkan di Depok
pada tanggal 3 Februari 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK,



Hj. ETY SURYAHATI

BERITA DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2015 NOMOR 6